

PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Susi Kusmawaningsih¹, Chairul Musthopa²

¹Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Al-Azhaar Lubuklinggau, Indonesia

²Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Al-Azhaar Lubuklinggau, Indonesia

^{1,2} susikusmawaningsih@uin-al-azhaar.ac.id

Abstract

Polygamy is a form of marriage that is limitedly recognized in the Indonesian legal system, especially for Muslims. In the context of inheritance distribution, polygamous marriages often cause conflict due to complex family structures. This article discusses the distribution of inheritance in polygamous marriages according to Islamic law and legislation in Indonesia, especially Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). The distribution of inheritance in polygamous marriages in Indonesia is a complex legal issue and often causes conflict in society. This article analyzes the problem of inheritance distribution in polygamous marriages based on applicable legislation, especially the Compilation of Islamic Law (KHI) as the main guideline. In Islamic law, all wives and children have fair inheritance rights, but its implementation is often hampered by a lack of understanding of the law, the dominance of custom, and the lack of documentation of assets by the testator. This article also discusses various practical obstacles that occur in society, such as lack of understanding of the law, conflict between wives, discrimination against children from certain wives, and the influence of customs that conflict with sharia. To overcome these problems, it is recommended to have transparent asset recording, making wills according to Islamic law, legal education for the community, and the role of religious courts in resolving inheritance disputes. Through a normative approach, this article analyzes legal regulations, implementation challenges, and solutions that can be applied to overcome the problem of inheritance distribution in polygamous families. The results of the study show that although the law has regulated the distribution of inheritance in detail, conflicts often arise due to inconsistencies in practices in the field. Therefore, a deep understanding and harmonization of legal and customary regulations are needed to ensure justice for all parties. The results and discussion of this article emphasize the importance of synergy between Islamic law, national legislation, and social approaches to create justice in the distribution of inheritance in polygamous marriages. With preventive measures and appropriate resolutions, inheritance conflicts can be minimized, so that the rights of heirs are protected and the value of justice in Islamic law can be realized effectively in Indonesia.

Keywords: Inheritance, Polygamous Marriage, Law

Abstrak

Poligami merupakan bentuk perkawinan yang diakui secara terbatas dalam sistem hukum Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Dalam konteks pembagian warisan, perkawinan poligami sering kali menimbulkan konflik akibat struktur keluarga yang kompleks. Artikel ini membahas pembagian warisan dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembagian warisan dalam perkawinan poligami di Indonesia merupakan isu hukum yang kompleks dan sering kali menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Artikel ini menganalisis permasalahan pembagian warisan dalam perkawinan poligami berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman utama. Dalam hukum Islam, semua istri dan anak memiliki hak waris yang adil, namun implementasinya sering kali terkendala oleh minimnya pemahaman hukum, dominasi adat, dan kurangnya dokumentasi harta oleh pewaris. Artikel ini juga membahas berbagai kendala praktis yang terjadi di masyarakat, seperti ketidakpahaman tentang hukum, konflik antaristri, diskriminasi terhadap anak dari istri tertentu, serta pengaruh adat yang bertentangan dengan syariat. Untuk mengatasi masalah tersebut, disarankan adanya pencatatan harta secara transparan, pembuatan wasiat sesuai hukum Islam, edukasi hukum kepada masyarakat, dan peran pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa waris. Melalui pendekatan normatif, artikel ini menganalisis aturan hukum, tantangan implementasi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan pembagian warisan dalam keluarga poligami. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum telah mengatur pembagian warisan secara rinci, konflik kerap muncul akibat ketidaksesuaian praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dan harmonisasi antara aturan hukum serta adat untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Hasil dan Pembahasan dari artikel ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum Islam, perundang-undangan nasional, dan pendekatan sosial untuk menciptakan keadilan dalam pembagian warisan dalam perkawinan poligami. Dengan langkah-langkah preventif dan penyelesaian yang tepat, konflik warisan dapat diminimalkan, sehingga hak-hak ahli waris terlindungi dan nilai keadilan dalam syariat Islam dapat terwujud secara efektif di Indonesia.

Kata Kunci: Warisan, Perkawinan Poligami, Undang-undang

PENDAHULUAN

Poligami yang mengacu pada praktik seorang pria memiliki lebih dari satu istri, merupakan bentuk perkawinan yang diatur secara khusus dalam hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan legalitas bagi poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dalam praktiknya, pembagian warisan dalam keluarga poligami menjadi salah satu isu krusial yang sering memunculkan konflik, terutama karena melibatkan banyak pihak dengan hubungan keluarga yang kompleks. Pembagian warisan dalam poligami tidak hanya diatur oleh hukum Islam tetapi juga oleh sistem hukum nasional. Namun, penerapan aturan tersebut di masyarakat kerap

menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman hukum, perbedaan interpretasi, dan pengaruh adat.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum di Indonesia mengatur pembagian warisan dalam keluarga poligami dan bagaimana solusi dapat diberikan untuk mengatasi tantangan yang ada. Hukum Islam mengatur secara jelas mengenai pembagian warisan berdasarkan Al-Qur'an, seperti yang tercantum dalam QS An-Nisa: 11-12 dan 176, serta Hadis Nabi. Namun, pelaksanaannya di Indonesia kerap bersinggungan dengan hukum positif, terutama KHI sebagai kodifikasi hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Ketidaksesuaian antara pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan implementasinya melalui peraturan perundang-undangan acapkali menjadi pemicu konflik khususnya dalam pembagian warisan bagi keluarga poligami.

Pembagian warisan dalam perkawinan poligami menjadi salah satu isu hukum yang kompleks dan sering memicu konflik di masyarakat Indonesia. Poligami, yang diatur dalam hukum Islam dan diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, membawa konsekuensi hukum tersendiri, termasuk dalam pembagian harta peninggalan. Dalam konteks hukum di Indonesia, peraturan terkait pembagian warisan poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman utama dalam pengaturan waris bagi umat Islam, serta ketentuan lain yang relevan dalam perundang-undangan nasional.

Meski KHI telah memberikan panduan yang jelas mengenai tata cara pembagian harta warisan, kenyataannya masih banyak permasalahan yang muncul dalam implementasinya. Konflik sering kali timbul karena adanya perbedaan penafsiran hukum, dominasi adat setempat, hingga minimnya pemahaman terhadap aturan hukum formal. Selain itu, isu terkait keadilan bagi para istri dan anak dari perkawinan poligami kerap menjadi pemicu utama perselisihan, terutama jika harta peninggalan tidak didokumentasikan atau dikelola secara transparan oleh pewaris semasa hidupnya. Dalam hukum waris Islam yang diterapkan di Indonesia, pembagian harta warisan melibatkan berbagai pihak, termasuk istri-istri, anak-anak, dan kerabat lainnya sesuai dengan proporsi yang diatur oleh syariat.

Namun implementasi aturan tersebut sering kali menghadapi tantangan dalam konteks sosial dan budaya Indonesia yang beragam. Peran perundang-undangan di Indonesia menjadi penting untuk menjembatani ketentuan syariat Islam dengan praktik hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembagian warisan dalam perkawinan poligami berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan menyoroti aspek hukum, kendala praktik, serta solusi yang dapat diterapkan untuk memastikan keadilan bagi seluruh ahli waris.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis pengaturan hukum pembagian warisan dalam perkawinan poligami di Indonesia. Pendekatan ini relevan karena hukum waris di Indonesia tidak hanya berlandaskan hukum Islam, tetapi juga melibatkan hukum adat dan hukum positif yang berlaku secara nasional. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum mengatur

hak-hak waris istri-istri dan anak-anak dalam poligami, serta bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam kerangka hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGATURAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA

Pembagian warisan dalam perkawinan poligami di Indonesia diatur oleh dua kerangka hukum utama, yaitu hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Hukum Islam mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis yang menetapkan bagian-bagian warisan secara spesifik. Dalam konteks perkawinan poligami, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176-193 memberikan panduan teknis pembagian warisan. Setiap istri yang sah berhak menerima bagian sebesar $\frac{1}{8}$ dari harta warisan jika ada anak, dan $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak. Anak-anak, baik dari istri yang sama maupun berbeda, memiliki hak yang sama sebagai ahli waris. Namun, dalam praktiknya, implementasi aturan ini sering kali menghadapi kendala karena tidak semua perkawinan poligami tercatat secara sah di negara.

Hal ini menyebabkan sulitnya pengakuan hak waris istri dan anak-anak dalam pembagian harta. Selain itu, peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan izin pengadilan untuk melakukan poligami, sering kali diabaikan sehingga memunculkan konflik di antara para ahli waris. Beberapa kendala yang sering muncul dalam pembagian warisan perkawinan poligami adalah Status hukum pernikahan: Tidak semua istri dalam poligami tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga status mereka sebagai ahli waris sering dipertanyakan. Perselisihan antar ahli waris ketidak sepahaman mengenai hak masing-masing istri dan anak dapat memicu konflik, terutama jika salah satu pihak merasa tidak diperlakukan adil. Keterbatasan literasi hukum. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan waris Islam dan hukum positif menyebabkan banyak kasus tidak diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Prinsip keadilan dalam pembagian warisan berlandaskan pada ajaran Islam dan tujuan hukum nasional. Dalam hukum Islam, keadilan tercermin dalam pembagian proporsional yang ditentukan oleh Al-Qur'an. Dalam konteks poligami, keadilan diwujudkan dengan memberikan hak kepada setiap istri dan anak tanpa diskriminasi berdasarkan status ibu atau urutan pernikahan. Di sisi lain, hukum positif Indonesia, melalui KHI dan peraturan perundang-undangan terkait, mencoba mengakomodasi prinsip keadilan ini dengan memberikan pedoman teknis pembagian warisan. Namun, pelaksanaannya memerlukan sinergi antara aturan agama, adat, dan hukum negara.

Pengadilan agama berperan penting dalam menyelesaikan sengketa warisan dan memastikan prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi. Untuk mengatasi kendala dalam pembagian warisan pada keluarga poligami, beberapa langkah dapat dilakukan untuk peningkatan literasi hukum. Sosialisasi aturan hukum waris kepada masyarakat, khususnya mengenai hak-hak ahli waris dalam poligami. Pencatatan pernikahan secara resmi: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencatatan pernikahan poligami agar hak-hak waris dapat terlindungi. Peran aktif pengadilan agama: Memastikan setiap sengketa waris diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan prinsip

keadilan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembagian warisan dalam perkawinan poligami dapat dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Namun, dalam praktiknya, perkawinan poligami sering kali menimbulkan tantangan, terutama dalam pembagian harta warisan. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap pengaturan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum nasional yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembagian warisan dalam perkawinan poligami menjadi isu yang kompleks karena melibatkan banyak pihak, termasuk istri-istri dan anak-anak dari berbagai perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk memahami ketentuan hukum yang mengatur pembagian warisan dalam situasi ini agar keadilan dapat tercapai.

Dasar Hukum Pembagian Warisan:

a. Hukum Islam

Hukum Islam menjadi pedoman utama dalam pembagian warisan di Indonesia, khususnya bagi umat Muslim. Berdasarkan Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, pembagian warisan dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan hubungan nasab dan status ahli waris. Dalam konteks poligami, setiap istri memiliki hak atas bagian tertentu dari harta suaminya yang telah meninggal.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan persetujuan istri pertama dan memenuhi syarat tertentu. Namun, pengaturan warisan dalam perkawinan poligami lebih lanjut diatur melalui KHI.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI, sebagai peraturan khusus yang mengatur hukum keluarga Islam, memberikan pedoman tentang pembagian warisan dalam perkawinan poligami. Pasal-pasal dalam KHI mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam, seperti bagian untuk istri, anak laki-laki, dan anak perempuan.

Ketentuan Pembagian Warisan dalam Poligami:

a. Bagian untuk Istri-Istri

Dalam poligami, semua istri memiliki hak yang sama terhadap bagian warisan suami. Jika suami meninggal dunia dan memiliki anak, maka istri-istri secara kolektif berhak atas 1/8 dari harta peninggalan. Jika suami tidak memiliki anak, bagian mereka meningkat menjadi 1/4, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 176. Bagian ini kemudian dibagi rata di antara semua istri, tanpa memandang urutan pernikahan. Sebagai contoh, jika terdapat dua istri, mereka masing-masing akan mendapatkan separuh dari bagian 1/8 atau 1/4 tersebut.

b. Bagian untuk Anak-Anak

Anak-anak dalam perkawinan poligami memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan, terlepas dari ibu mereka. Berdasarkan KHI Pasal 183, anak laki-laki mendapat dua bagian dibandingkan anak perempuan (2:1). Prinsip ini berlaku untuk semua anak dari berbagai istri.

c. Harta Gono-Gini dan Warisan

Salah satu aspek penting dalam pembagian warisan poligami adalah pemisahan antara harta gono-gini dan harta warisan. Harta gono-gini, yang merupakan harta bersama suami dan istri, harus terlebih dahulu dibagi sebelum menentukan bagian warisan. Bagian istri dari harta gono-gini ini bersifat terpisah dari hak warisan.

PERMASALAHAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

Pembagian warisan dalam perkawinan poligami sering menjadi isu yang kompleks di masyarakat. Poligami, yang diizinkan dalam hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu, menambah dinamika dalam pembagian harta warisan, terutama karena melibatkan banyak pihak seperti istri-istri dan anak-anak dari masing-masing istri. Ketidapahaman terhadap aturan waris dalam hukum Islam, serta konflik kepentingan, sering kali memicu permasalahan. Artikel ini akan membahas akar permasalahan, dasar hukum, dan solusi yang relevan untuk menyelesaikan konflik pembagian warisan dalam perkawinan poligami.

Dalam Islam hukum waris diatur secara detail dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembagian harta waris harus dilakukan berdasarkan porsi yang telah ditetapkan anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta jika memiliki anak, dan $\frac{1}{4}$ jika tidak memiliki anak. Jika ada lebih dari satu istri, bagian $\frac{1}{8}$ tersebut dibagi secara proporsional di antara istri-istri tersebut. Prinsip keadilan ditekankan dalam pembagian, namun keadilan tidak selalu berarti persamaan jumlah. Dalam perkawinan poligami, pembagian ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan beberapa ahli waris dari berbagai pihak.

Permasalahan utama dalam masyarakat ketidaktahuan tentang Hukum Waris banyak masyarakat tidak memahami aturan hukum waris dalam Islam. Hal ini menyebabkan pembagian harta sering kali dilakukan secara adat atau bahkan berdasarkan kesepakatan yang tidak sesuai syariat, yang dapat merugikan pihak tertentu. Perselisihan antar istri dalam perkawinan poligami, istri-istri yang merasa memiliki kontribusi lebih besar terhadap kekayaan suami sering kali menuntut bagian yang lebih besar. Hal ini dapat memicu konflik, terutama jika tidak ada dokumentasi hartas secara jelas. Diskriminasi terhadap anak dari istri tertentu anak-anak dari istri yang lebih disukai atau istri pertama sering kali mendapatkan perhatian lebih dalam pembagian warisan. Hal ini melanggar prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Kurangnya Dokumentasi dan Wills (Wasiat) Suami dalam perkawinan poligami sering kali tidak meninggalkan wasiat atau dokumen yang jelas tentang pembagian harta, sehingga pembagian warisan dilakukan secara subjektif berdasarkan klaim ahli waris. Studi kasus konflik pembagian warisan di Indonesia di beberapa daerah di Indonesia, hukum adat masih mendominasi praktik pembagian warisan. Dalam konteks perkawinan poligami, pembagian sering kali dilakukan berdasarkan konsensus keluarga, yang bisa saja tidak sesuai dengan hukum Islam. Misalnya, di masyarakat tertentu, istri pertama dianggap lebih berhak dibandingkan istri lainnya karena dianggap memiliki kontribusi lebih lama dalam membangun rumah tangga.

Solusi untuk Mengatasi Permasalahan Edukasi tentang Hukum Waris Islam Penyuluhan dan edukasi tentang hukum waris perlu dilakukan, terutama dalam masyarakat yang banyak menjalankan praktik poligami. Pemahaman yang benar dapat mengurangi konflik antar ahli waris. Pencatatan Harta Bersama dan Wasiat Suami yang menjalankan perkawinan poligami sebaiknya mencatat harta kekayaan secara transparan dan membuat wasiat sesuai syariat Islam. Hal ini akan mempermudah proses pembagian warisan. Penyelesaian melalui Mediasi Konflik pembagian warisan dapat diselesaikan melalui mediasi keluarga atau lembaga formal seperti pengadilan agama. Mediasi memungkinkan setiap pihak untuk menyampaikan argumennya secara adil. Peran Pengadilan Agama dalam Islam, jika terjadi perselisihan, pengadilan agama adalah lembaga yang berwenang untuk memberikan keputusan berdasarkan hukum syariat. Masyarakat perlu didorong untuk menggunakan jalur ini untuk mendapatkan keadilan.

Banyak masyarakat belum memahami aturan pembagian warisan yang diatur dalam hukum Islam, seperti bagian untuk anak laki-laki, anak perempuan, dan istri-istri. Akibatnya, pembagian warisan sering dilakukan berdasarkan adat atau kesepakatan keluarga yang tidak sesuai dengan syariat. Contoh Kasus, Seorang pria yang meninggal dunia meninggalkan empat istri dan anak-anak dari masing-masing istri. Keluarga besar memutuskan untuk memberikan bagian warisan hanya kepada anak-anak dari istri pertama, dengan alasan istri pertama adalah istri "utama." Hal ini jelas melanggar prinsip keadilan dalam hukum Islam. Konflik Antar Istri, Dalam perkawinan poligami, istri-istri sering kali merasa berhak atas bagian warisan yang lebih besar, terutama jika mereka merasa lebih berkontribusi dalam membangun kekayaan suami.

Hal ini sering memicu konflik antar istri, contoh kasus, seorang suami meninggalkan warisan berupa tanah dan rumah. Istri pertama mengklaim bagian lebih besar karena ia menemani suami sejak awal membangun harta tersebut, sementara istri kedua merasa berhak atas bagian yang sama karena pernikahannya juga sah secara hukum. Ketidakadilan terhadap Anak dari Istri tertentu anak-anak dari istri pertama atau yang lebih "disukai" sering kali mendapatkan prioritas dalam pembagian warisan. Padahal, menurut hukum Islam, semua anak, baik dari istri pertama, kedua, maupun seterusnya, memiliki hak waris yang sama sesuai dengan ketentuan.

Contoh Kasus, Dalam sebuah keluarga, anak-anak dari istri kedua diperlakukan tidak adil karena keluarga besar lebih menghormati istri pertama. Anak-anak dari istri kedua hanya diberi bagian kecil, padahal secara hukum, hak mereka setara dengan anak-anak dari istri pertama. Tidak ada pencatatan harta yang jelas masalah lain yang sering muncul adalah tidak adanya pencatatan yang jelas mengenai harta bersama atau harta pribadi suami sebelum meninggal. Hal ini memicu klaim sepihak dari pihak tertentu. Contoh Kasus, Seorang suami yang memiliki usaha keluarga besar meninggal tanpa meninggalkan surat wasiat atau dokumen pembagian harta. Istri-istri dan anak-anaknya berselisih mengenai apakah usaha tersebut termasuk harta warisan atau bukan.

Pengaruh hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, pembagian warisan lebih sering dilakukan berdasarkan hukum adat daripada hukum Islam. Dalam perkawinan poligami, adat tertentu kadang mendiskriminasi salah satu istri atau anak. Contoh kasus, di

sebuah daerah, adat setempat memberikan bagian warisan lebih besar kepada istri pertama dan anak laki-laki, sementara anak perempuan dan istri kedua hanya mendapatkan bagian kecil atau bahkan tidak mendapatkan warisan sama sekali. Tidak adanya wasiat dari Pewaris Kurangnya inisiatif dari suami untuk membuat wasiat sebelum meninggal sering menjadi sumber utama konflik.

Wasiat yang sesuai syariat dapat membantu mengatur pembagian harta sehingga meminimalkan perselisihan di kemudian hari. Contoh Kasus, Seorang suami yang memiliki beberapa bidang tanah tidak membuat wasiat. Setelah ia meninggal, ahli waris berebut tanah tersebut tanpa kejelasan, hingga konflik harus diselesaikan di pengadilan agama. Penyelesaian dalam Kehidupan Sehari-Hari Untuk menghindari permasalahan seperti di atas, beberapa langkah dapat dilakukan, Edukasi tentang Hukum Waris Semua pihak dalam keluarga harus memahami aturan waris yang diatur oleh syariat Islam agar pembagian warisan dapat dilakukan dengan adil. Dokumentasi Harta Kekayaan Suami dalam perkawinan poligami sebaiknya mencatat kepemilikan harta, baik yang diperoleh sebelum maupun selama pernikahan, serta mencantumkan pembagian yang diinginkan dalam bentuk wasiat sesuai syariat.

Musyawarah Keluarga Penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh agama atau mediator yang paham hukum Islam dapat membantu mengurangi konflik. Peran Pengadilan Agama Jika terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, pengadilan agama berperan memberikan putusan berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia. Kesadaran Suami untuk Bersikap Adil Selama Hidup Suami yang menjalankan poligami harus bersikap adil dalam hal materi dan memastikan setiap istri dan anak merasa dihargai agar tidak ada dendam atau konflik setelah meninggal dunia. Permasalahan pembagian warisan dalam perkawinan poligami mencerminkan pentingnya pemahaman hukum dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan langkah-langkah preventif dan penyelesaian konflik yang sesuai syariat, keluarga dapat menjaga keharmonisan bahkan setelah pewaris meninggal. Dalam jangka panjang, edukasi hukum kepada masyarakat, penerapan pencatatan harta sejak awal perkawinan, dan pembuatan wasiat sesuai hukum Islam menjadi langkah preventif yang dapat mengurangi sengketa warisan. Hal ini tidak hanya membantu menjaga keharmonisan keluarga, tetapi juga mendukung integrasi nilai-nilai syariat Islam ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang beragam. Oleh karena itu, pembagian warisan dalam perkawinan poligami membutuhkan pemahaman mendalam, tidak hanya terhadap aspek hukum, tetapi juga terhadap aspek sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Hanya dengan upaya kolektif dari berbagai pihak, keadilan dalam pembagian warisan dapat terwujud secara optimal.

KESIMPULAN

Pembagian warisan dalam perkawinan poligami di Indonesia merupakan isu yang kompleks, karena melibatkan beragam pihak dengan hak dan kedudukan yang berbeda. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian warisan dalam perkawinan poligami harus dilakukan secara adil sesuai

dengan prinsip syariat Islam. Setiap istri dan anak, baik dari istri pertama maupun istri-istri berikutnya, memiliki hak waris yang diatur dengan proporsi tertentu. Namun, dalam praktiknya, berbagai kendala sering muncul, seperti ketidakpahaman terhadap aturan hukum, pengaruh adat yang bertentangan dengan syariat, hingga kurangnya pencatatan atau dokumen hukum dari pewaris semasa hidup. Konflik sering kali terjadi akibat perbedaan interpretasi terhadap harta peninggalan, yang dapat memicu ketidakadilan dalam pembagian warisan untuk mengatasi permasalahan ini, penting bagi pewaris untuk membuat dokumentasi yang jelas terkait harta kekayaan, baik dalam bentuk wasiat maupun pencatatan harta bersama. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat dan peran pengadilan agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa menjadi kunci utama untuk memastikan pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan.

Dengan penerapan hukum yang konsisten dan kesadaran dari semua pihak terkait pentingnya keadilan dalam pembagian warisan, diharapkan konflik dalam perkawinan poligami dapat diminimalkan, sehingga hak-hak ahli waris dapat terpenuhi sesuai dengan aturan syariat dan perundang-undangan di Indonesia. Pembagian warisan dalam perkawinan poligami tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga sosial dan moral yang harus dikelola dengan bijaksana. Hukum di Indonesia, terutama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan panduan jelas mengenai hak-hak setiap ahli waris, termasuk istri-istri dan anak-anak dari berbagai istri dalam perkawinan poligami. Meski demikian, penerapan aturan ini sering kali menghadapi kendala, seperti perbedaan tafsir antara hukum adat dan syariat Islam, serta kurangnya pengelolaan harta yang transparan oleh pewaris sebelum meninggal. Pentingnya pendekatan musyawarah dan mediasi dalam pembagian warisan menjadi solusi utama dalam meminimalkan konflik keluarga. Selain itu, kolaborasi antara tokoh agama, aparat hukum, dan masyarakat dapat menjadi katalis untuk menciptakan kesadaran bersama mengenai pentingnya keadilan dalam warisan, khususnya dalam keluarga poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2020). "Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Waris Poligami di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 45-58.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Effendi, M., & Husni, H. (2013). "Pengaruh Hukum Adat dalam Pembagian Warisan pada Perkawinan Poligami." *Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 123-140.
- Fauziah, N. (2017). "Konflik Pembagian Warisan dalam Keluarga Poligami: Studi Kasus pada Pengadilan Agama." *Jurnal Studi Gender dan Hukum Islam*, 10(3), 45-60.
- Manan, A. (2006). *Hukum Islam: Suatu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Maqbul, M. A. (2018). "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam Pembagian Warisan." *Jurnal Al-Abkam*, 30(1), 89-103.
- Mudzakkir, A., & Nasution, S. (2019). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, B. (2007). *Status Hukum Harta Perkawinan dalam Hukum Islam dan Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Nuridin, M. (2020). "Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan Perkawinan Poligami Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(2), 87-102.
- Rahman, A. (2021). "Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Poligami di Indonesia." *Jurnal Asy-Syir'ab: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 55(2), 201-215.
- Setiawan, T. (2019). "Perbedaan Pendekatan Adat dan Syariat dalam Pembagian Warisan Poligami di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 13(4), 322-340.
- Syahrani, J. (1999). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Wahbah al-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.